



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VINSESIUS SERAN BRIA Alias VINSEN;**
2. Tempat lahir : Loofoun Bone;
3. Umur/ tgl. lahir : 49 Tahun/ 19 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Umabot A, RT. 004/RW. 002, Desa Umalawain, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Atambua oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Penahanan : SP-Han/39/VI/2023/Reskrim, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan : 49/N.3.13/Eku.1/07/2023, Sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan 26 Agustus 2023 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua (PERTAMA) di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No.81/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Atb, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua (KEDUA) di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No.94/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Atb, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan No. PRINT-741/N.3.13/Eku.2/10/2023, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Atambua di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No.101/Pen.Pid/2023/PN Atb, sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No.99/Pen.Pid/2023/PN Atb, sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **MELKIAS TAKOY, SH.** dan **EMERENSIANA BUI, S.H.**, Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Lentera Belu, yang beralamat Jalan R.A. Kartini No.09/RT.007/RW.003 Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi NTT, untuk mendampingi terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 102/Pid.Sus/2023/PN Atb Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 09 November 2023 (terlampir) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb, tanggal 01 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim, Nomor : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb, tanggal 01 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum **No. REG. PERKARA PDM-102/ATAMB/10/2023** tertanggal **14 Desember 2023** yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dan selanjutnya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia mengakibatkan matinya korban terhadap korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA melanggar Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 4 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **VINSENSIUS SERAN BRIA** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas II B Atambua.
4. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) *subsidiar* 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Handphone* jenis android merk VIVO, warna Hitam-Biru, dan SIM CARD (Malaysia) dengan nomor +60 111 203 9937;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia 105, warna biru-hitam dan simcard Telkomsel dengan nomor 081246310115;

Dikembalikan kepada Saksi BLANDINA SEUK Alias MAMA BLAN.

- 1 (satu) lembar kartu Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Malaysia;
- 1 (satu) lembar surat Borang Persetujuan Suntikan Vaksin Covid-19;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian korban;
- 1 (satu) lembar Radiology Result X Ray Examinatio;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening: 461501033482534 an Anastasi Hoar;
- 1 (satu) rangkap dokumen berisikan data Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Malaka dari bulan Januari 2022 s/d bulan Juni 2023.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan agar Terdakwa **VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi tertulis yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut yang secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana semula ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan majelis telah menerangkan kepada Terdakwa tentang hak-hak dari terdakwa meskipun terdakwa telah didampingi Penasihat Hukum untuk membantu Terdakwa dipersidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa dipersidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN, pada tanggal 02 bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di rumah Saksi BLANDINA SEUK yang beralamat di Dusun Loomotasea, Desa Bonetasea, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan,**

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Desember tahun 2021 saat Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN yang sudah lama bekerja di Negara Malaysia untuk pulang ke kampung halamannya yang berada di Busa Belo, Desa Oan Mane, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, kemudian Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN datang ke rumah Saksi BLANDINA SEUK yang merupakan Ibu Kandung dari Korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA untuk menawarkan pekerjaan di Malaysia kepada korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dengan gaji Rp. 8.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000 dalam seminggu, kemudian karena besaran gaji yang ditawarkan sangat tinggi, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA tergiur dan mau untuk bekerja di Malaysia. Saat itu Korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Vaksin milik korban kepada Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA untuk diproses keberangkatannya. Bahwa atas persetujuan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA tersebut Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN langsung meminta uang kepada AHI selaku Pemilik Perusahaan Kelapa Sawit Pribadi di Serawak Malaysia Timur sebagai biaya untuk memberangkatkan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya ke negara Malaysia kemudian AHI mengirim uang sebesar 66.400.000, (Enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Saksi ANASTASIA HOAR Alias IBU MAN dengan nomor rekening : 461501022482534 pada tanggal 24 Desember 2021. Setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA mengambil uang dengan menggunakan Kartu Anjungan Tunai Mandiri / *automatic teller machine* (ATM) milik Saksi ANASTASIA HOAR Alias IBU MAN.

Setelah itu pada tanggal 2 Januari tahun 2022, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA menjemput korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA di rumah Saksi BLANDINA SEUK yang merupakan Ibu kandung dari korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA kemudian Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membawa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya ke kota Kupang dengan menggunakan 2 mobil rental setelah tiba di Kota Kupang, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA mengurus Swab Antigen Bandara El Tari Kupang dengan membayar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapat hasil Swab Antigen Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membeli tiket pesawat untuk Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya dengan tujuan Pontianak Kalimantan Barat saat itu Terdakwa membayar uang Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah tiba di Pontianak, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya dijemput oleh saudara HERI yang merupakan teman dari saudara AHI kemudian Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya tersebut menginap selama 1 (satu) hari di kediaman Saudara HERI kemudian saudara HERI mengantarkan Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya tersebut masuk ke negara Malaysia melalui jalan tikus atau secara illegal saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membayar Rp. 15.000.000 (lima belas juta). Setelah masuk ke negara Malaysia, Terdakwa VINSENSIUS

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERAN BRIA bersama dengan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya tersebut bekerja di Ladang Kelapa Sawit milik Saudara AHI dengan perjanjian upah kerja sesuai dengan hasil panen Kelapa Sawit dengan upah kisaran 1.500 Ringgit Malaysia jika dirupiahkan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi MARIA SERAFINA LURUK SERAN Alias IBU FIN selaku kepala bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada dinas Nakertrans Kabupaten Malaka dalam keterangannya mengatakan bahwa Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA tidak terdaftar sebagai Koordinator Wilayah perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang sah, sedangkan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION tidak terdata sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Bahwa Perekrutan terhadap Korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION yang dilakukan oleh Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA dilakukan secara non prosedural/illegal;

Bahwa setelah keberangkatan tersebut, Saksi BLANDINA SEUK tidak mendapat informasi lagi mengenai keberadaan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA maupun Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA. Kemudian pada akhir bulan Januari tahun 2022, Saksi BLANDINA SEUK mendapat informasi dari Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA melalui telepon dimana saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA mengatakan bahwa Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA bersama korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA sudah berada di Negara Malaysia dan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA telah di pekerjakan di sebuah perkebunan kelapa sawit di Malaysia Timur yakni di daerah Serawak;

Bahwa Setelah itu pada tanggal 11 Juni 2023, saksi BLANDINA SEUK mendapat informasi dari teman-teman korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA yang bekerja di Malaysia dimana mereka menginformasikan kepada Saksi BLANDINA SEUK bahwa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA sedang mengalami sakit keras di Malaysia kemudian saksi BLANDINA SEUK memberi saran agar teman-teman korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA membantu memulangkan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA ke daerah asalnya ke Kabupaten Malaka beberapa hari kemudian saksi BLANDINA SEUK mendapat informasi lagi dari teman-teman korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA bahwa mereka sudah menghubungi Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA selaku orang yang merekrut korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA untuk bekerja di Malaysia agar yang Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA yang memulangkan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA sampai ke daerah asal. Namun pada saat berembuk, saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai uang sehingga teman-teman korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA bersama-sama mengumpulkan uang (patungan) dan saat itu uang yang terkumpul sebanyak 4.000 Ringgit jika dirupiahkan sekitar belasan juta rupiah;

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membawa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA keluar dari negara Malaysia menuju Pontianak melalui jalan darat, dan setelah tiba di Pontianak saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA hendak membawa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA menuju Kupang dengan menggunakan pesawat terbang namun tidak diijinkan oleh pihak Bandara karena Korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dalam keadaan sakit, sehingga petugas kesehatan

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Udara Internasional Supadio menyuruh Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA untuk membuat Surat Keterangan Jalan dari Dokter kemudian saat korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA hendak dibawa ke rumah sakit, saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA menelpon Saksi BLANDINA SEUK mengeluh tidak memiliki uang dan meminta dikirimkan uang sehingga saksi BLANDINA SEUK mengirimkan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening seseorang bernama S. HERIYANTO dengan nomor rekening : 9000009562613 Selanjutnya setelah uang tersebut dikirim, kemudian Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membawa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA ke rumah sakit Kharitas Bhakti Pontianak dengan tujuan untuk berobat dan mendapat surat keterangan Jalan dari Dokter berselang beberapa jam kemudian saksi BLANDINA SEUK mendapat Informasi dari Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA bahwa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA telah dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Kharitas Bhakti Pontianak yakni tepat pada tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 10.00 wita (berdasarkan Surat Keterangan Kematian no 102/0623/SKK/RSKB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit KHARITAS BHAKTI di Pontianak tanggal 17 Juni 2023). Kemudian pada tanggal 21 Juni 2023, Jenazah korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA di berangkatkan dari Pontianak dan tiba di kampung halaman pada tanggal 22 Juni 2023 selanjutnya dimakamkan oleh pihak keluarga pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023 di Dusun Loomota Tasea, Desa Bonetasea, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 4 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN, pada tanggal 02 bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di rumah Saksi BLANDINA SEUK yang beralamat di Dusun Loomotasea, Desa Bonetasea, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia mengakibatkan matinya korban** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Desember tahun 2021 saat Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN yang sudah lama bekerja di Negara Malaysia untuk pulang ke kampung halamannya yang berada di Busa Belo, Desa Oan Mane, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, kemudian Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN datang ke rumah Saksi BLANDINA SEUK yang merupakan Ibu Kandung dari Korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA untuk menawarkan pekerjaan di Malaysia kepada korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dengan gaji Rp. 8.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000 dalam seminggu, kemudian karena besaran gaji yang ditawarkan sangat tinggi, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA tergiur dan mau untuk bekerja di Malaysia. Saat itu Korban DIONISIUS MARIANUS SERAN

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIA menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Vaksin milik korban kepada Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA untuk diproses keberangkatannya. Bahwa atas persetujuan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA tersebut Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN langsung meminta uang kepada AHI selaku Pemilik Perusahaan Kelapa Sawit Pribadi di Serawak Malaysia Timur sebagai biaya untuk memberangkatkan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya ke negara Malaysia kemudian AHI mengirim uang sebesar 66.400.000, (Enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Saksi ANASTASIA HOAR Alias IBU MAN dengan nomor rekening : 461501022482534 pada tanggal 24 Desember 2021. Setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA mengambil uang dengan menggunakan Kartu Anjungan Tunai Mandiri / *automatic teller machine* (ATM) milik Saksi ANASTASIA HOAR Alias IBU MAN.

Setelah itu pada tanggal 2 Januari tahun 2022, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA menjemput korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA di rumah Saksi BLANDINA SEUK yang merupakan Ibu kandung dari korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA kemudian Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membawa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya ke kota Kupang dengan menggunakan 2 mobil rental setelah tiba di Kota Kupang, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA mengurus Swab Antigen Bandara El Tari Kupang dengan membayar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapat hasil Swab Antigen Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membeli tiket pesawat untuk Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya dengan tujuan Pontianak Kalimantan Barat saat itu Terdakwa membayar uang Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah tiba di Pontianak, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya dijemput oleh saudara HERI yang merupakan teman dari saudara AHI kemudian Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya tersebut menginap selama 1 (satu) hari di kediaman Saudara HERI kemudian saudara HERI mengantar Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya tersebut masuk ke negara Malaysia melalui jalan tikus atau secara illegal saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membayar Rp. 15.000.000 (lima belas juta). Setelah masuk ke negara Malaysia, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA bersama dengan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya tersebut bekerja di Ladang Kelapa Sawit milik Saudara AHI dengan perjanjian upah kerja sesuai dengan hasil panen Kelapa Sawit dengan upah kisaran 1.500 Ringgit Malaysia jika dirupiahkan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi MARIA SERAFINA LURUK SERAN Alias IBU FIN selaku kepala bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada dinas Nakertrans Kabupaten Malaka dalam keterangannya mengatakan bahwa Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA tidak terdaftar sebagai Koordinator Wilayah perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang sah, sedangkan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION tidak terdata sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Bahwa Perekrutan terhadap Korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DION yang dilakukan oleh Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA dilakukan secara non prosedural / Ilegal;

Bahwa setelah keberangkatan tersebut, Saksi BLANDINA SEUK tidak mendapat informasi lagi mengenai keberadaan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA maupun Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA. Kemudian pada akhir bulan Januari tahun 2022, Saksi BLANDINA SEUK mendapat informasi dari Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA melalui telepon dimana saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA mengatakan bahwa Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA bersama korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA sudah berada di Negara Malaysia dan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA telah di pekerjakan di sebuah perkebunan kelapa sawit di Malaysia Timur yakni di daerah Serawak;

Bahwa Setelah itu pada tanggal 11 Juni 2023, saksi BLANDINA SEUK mendapat informasi dari teman-teman korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA yang bekerja di Malaysia dimana mereka menginformasikan kepada Saksi BLANDINA SEUK bahwa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA sedang mengalami sakit keras di Malaysia kemudian saksi BLANDINA SEUK memberi saran agar teman-teman korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA membantu memulangkan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA ke daerah asalnya ke Kabupaten Malaka beberapa hari kemudian saksi BLANDINA SEUK mendapat informasi lagi dari teman-teman korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA bahwa mereka sudah menghubungi Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA selaku orang yang merekrut korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA untuk bekerja di Malaysia agar yang Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA yang memulangkan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA sampai ke daerah asal. Namun pada saat berembuk, saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai uang sehingga teman-teman korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA bersama-sama mengumpulkan uang (patungan) dan saat itu uang yang terkumpul sebanyak 4.000 Ringgit jika dirupiahkan sekitar belasan juta rupiah;

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membawa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA keluar dari negara Malaysia menuju Pontianak melalui jalan darat, dan setelah tiba di Pontianak saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA hendak membawa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA menuju Kupang dengan menggunakan pesawat terbang namun tidak diijinkan oleh pihak Bandara karena Korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dalam keadaan sakit, sehingga petugas kesehatan Bandar Udara Internasional Supadio menyuruh Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA untuk membuat Surat Keterangan Jalan dari Dokter kemudian saat korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA hendak dibawa ke rumah sakit, saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA menelpon Saksi BLANDINA SEUK mengeluh tidak memiliki uang dan meminta dikirimkan uang sehingga saksi BLANDINA SEUK mengirimkan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening seseorang bernama S. HERIYANTO dengan nomor rekening: 9000009562613 Selanjutnya setelah uang tersebut dikirim, kemudian Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membawa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA ke rumah sakit Kharitas Bhakti Pontianak dengan tujuan untuk berobat dan mendapat surat keterangan Jalan dari Dokter berselang beberapa jam kemudian saksi BLANDINA SEUK mendapat Informasi dari Terdakwa

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINSENSIUS SERAN BRIA bahwa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA telah dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Kharitas Bhakti Pontianak yakni tepat pada tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 10.00 wita (berdasarkan Surat Keterangan Kematian no 102/0623/SKK/RSKB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit KHARITAS BHAKTI di Pontianak tanggal 17 Juni 2023). Kemudian pada tanggal 21 Juni 2023, Jenazah korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA di berangkatkan dari Pontianak dan tiba di kampung halaman pada tanggal 22 Juni 2023 selanjutnya dimakamkan oleh pihak keluarga pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023 di Dusun Loomota Tasea, Desa Bonetasea, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 4 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN, pada tanggal 02 bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di rumah Saksi BLANDINA SEUK yang beralamat di Dusun Loomotasea, Desa Bonetasea, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Desember tahun 2021 saat Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN yang sudah lama bekerja di Negara Malaysia untuk pulang ke kampung halamannya yang berada di Busa Belo, Desa Oan Mane, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, kemudian Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN datang ke rumah Saksi BLANDINA SEUK yang merupakan Ibu Kandung dari Korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA untuk menawarkan pekerjaan di Malaysia kepada korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dengan gaji Rp. 8.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000 dalam seminggu, kemudian karena besaran gaji yang ditawarkan sangat tinggi, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA tergiur dan mau untuk bekerja di Malaysia. Saat itu Korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Vaksin milik korban kepada Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA untuk diproses keberangkatannya. Bahwa atas persetujuan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA tersebut Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN langsung meminta uang kepada AHI selaku Pemilik Perusahaan Kelapa Sawit Pribadi di Serawak Malaysia Timur sebagai biaya untuk memberangkatkan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya ke negara Malaysia kemudian AHI mengirim uang sebesar 66.400.000, (Enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Saksi ANASTASIA HOAR Alias IBU MAN dengan nomor rekening : 461501022482534 pada tanggal 24 Desember 2021. Setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA mengambil uang dengan menggunakan Kartu Anjungan Tunai Mandiri/automatic teller machine (ATM) milik Saksi ANASTASIA HOAR Alias IBU MAN.

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu pada tanggal 2 Januari tahun 2022, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA menjemput korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA di rumah Saksi BLANDINA SEUK yang merupakan Ibu kandung dari korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA kemudian Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membawa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya ke kota Kupang dengan menggunakan 2 mobil rental setelah tiba di Kota Kupang, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA mengurus Swab Antigen Bandara El Tari Kupang dengan membayar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapat hasil Swab Antigen Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membeli tiket pesawat untuk Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya dengan tujuan Pontianak Kalimantan Barat saat itu Terdakwa membayar uang Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah tiba di Pontianak, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya dijemput oleh saudara HERI yang merupakan teman dari saudari AHI kemudian Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya tersebut menginap selama 1 (satu) hari di kediaman Saudara HERI kemudian saudara HERI mengantar Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya tersebut masuk ke negara Malaysia melalui jalan tikus atau secara illegal saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membayar Rp. 15.000.000 (lima belas juta). Setelah masuk ke negara Malaysia, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA bersama dengan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya tersebut bekerja di Ladang Kelapa Sawit milik Saudara AHI dengan perjanjian upah kerja sesuai dengan hasil panen Kelapa Sawit dengan upah kisaran 1.500 Ringgit Malaysia jika dirupiahkan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).;

Bahwa Saksi MARIA SERAFINA LURUK SERAN Alias IBU FIN selaku kepala bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada dinas Nakertrans Kabupaten Malaka dalam keterangannya mengatakan bahwa Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA tidak terdaftar sebagai Koordinator Wilayah perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang sah, sedangkan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION tidak terdata sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Bahwa Perekrutan terhadap Korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION yang dilakukan oleh Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA dilakukan secara non prosedural/illegal.;

Bahwa setelah keberangkatan tersebut, Saksi BLANDINA SEUK tidak mendapat informasi lagi mengenai keberadaan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA maupun Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA. Kemudian pada akhir bulan Januari tahun 2022, Saksi BLANDINA SEUK mendapat informasi dari Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA melalui telepon dimana saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA mengatakan bahwa Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA bersama korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA sudah berada di Negara Malaysia dan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA telah di pekerjakan di sebuah perkebunan kelapa sawit di Malaysia Timur yakni di daerah Serawak.;

Bahwa Setelah itu pada tanggal 11 Juni 2023, saksi BLANDINA SEUK mendapat informasi dari teman-teman korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA yang bekerja di

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dimana mereka menginformasikan kepada Saksi BLANDINA SEUK bahwa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA sedang mengalami sakit keras di Malaysia kemudian saksi BLANDINA SEUK memberi saran agar teman-teman korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA membantu memulangkan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA ke daerah asalnya ke Kabupaten Malaka beberapa hari kemudian saksi BLANDINA SEUK mendapat informasi lagi dari teman-teman korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA bahwa mereka sudah menghubungi Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA selaku orang yang merekrut korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA untuk bekerja di Malaysia agar yang Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA yang memulangkan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA sampai ke daerah asal. Namun pada saat berembuk, saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai uang sehingga teman-teman korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA bersama-sama mengumpulkan uang (patungan) dan saat itu uang yang terkumpul sebanyak 4.000 Ringgit jika dirupiahkan sekitar belasan juta rupiah;

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membawa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA keluar dari negara Malaysia menuju Pontianak melalui jalan darat, dan setelah tiba di Pontianak saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA hendak membawa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA menuju Kupang dengan menggunakan pesawat terbang namun tidak diijinkan oleh pihak Bandara karena Korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dalam keadaan sakit, sehingga petugas kesehatan Bandar Udara Internasional Supadio menyuruh Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA untuk membuat Surat Keterangan Jalan dari Dokter kemudian saat korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA hendak dibawa ke rumah sakit, saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA menelpon Saksi BLANDINA SEUK mengeluh tidak memiliki uang dan meminta dikirimkan uang sehingga saksi BLANDINA SEUK mengirimkan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening seseorang bernama S. HERIYANTO dengan nomor rekening: 9000009562613 Selanjutnya setelah uang tersebut dikirim, kemudian Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membawa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA ke rumah sakit Kharitas Bhakti Pontianak dengan tujuan untuk berobat dan mendapat surat keterangan Jalan dari Dokter berselang beberapa jam kemudian saksi BLANDINA SEUK mendapat Informasi dari Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA bahwa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA telah dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Kharitas Bhakti Pontianak yakni tepat pada tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 10.00 wita (berdasarkan Surat Keterangan Kematian no 102/0623/SKK/RSKB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit KHARITAS BHAKTI di Pontianak tanggal 17 Juni 2023). Kemudian pada tanggal 21 Juni 2023, Jenazah korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA di berangkatkan dari Pontianak dan tiba di kampung halaman pada tanggal 22 Juni 2023 selanjutnya dimakamkan oleh pihak keluarga pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023 di Dusun Loomota Tasea, Desa Bonetasea, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

ATAU

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN, pada tanggal 02 bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di rumah Saksi BLANDINA SEUK yang beralamat di Dusun Loomotasea, Desa Bonetasea, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Desember tahun 2021 saat Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN yang sudah lama bekerja di Negara Malaysia untuk pulang ke kampung halamannya yang berada di Busa Belo, Desa Oan Mane, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, kemudian Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN datang ke rumah Saksi BLANDINA SEUK yang merupakan Ibu Kandung dari Korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA untuk menawarkan pekerjaan di Malaysia kepada korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dengan gaji Rp. 8.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000 dalam seminggu, kemudian karena besaran gaji yang ditawarkan sangat tinggi, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA tergiur dan mau untuk bekerja di Malaysia. Saat itu Korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Vaksin milik korban kepada Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA untuk diproses keberangkatannya. Bahwa atas persetujuan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA tersebut Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN langsung meminta uang kepada AHI selaku Pemilik Perusahaan Kelapa Sawit Pribadi di Serawak Malaysia Timur sebagai biaya untuk memberangkatkan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya ke negara Malaysia kemudian AHI mengirim uang sebesar 66.400.000, (Enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Saksi ANASTASIA HOAR Alias IBU MAN dengan nomor rekening : 461501022482534 pada tanggal 24 Desember 2021. Setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA mengambil uang dengan menggunakan Kartu Anjungan Tunai Mandiri / *automatic teller machine* (ATM) milik Saksi ANASTASIA HOAR Alias IBU MAN.

Setelah itu pada tanggal 2 Januari tahun 2022, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA menjemput korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA di rumah Saksi BLANDINA SEUK yang merupakan Ibu Kandung dari korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA kemudian Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membawa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya ke kota Kupang dengan menggunakan 2 mobil rental setelah tiba di Kota Kupang, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA mengurus Swab Antigen Bandara El Tari Kupang dengan membayar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapat hasil Swab Antigen Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membeli tiket pesawat untuk Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya dengan tujuan Pontianak Kalimantan Barat saat itu Terdakwa membayar uang Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah tiba di Pontianak, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang lainnya dijemput oleh saudara HERI yang merupakan teman dari saudari AHI kemudian Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya tersebut menginap selama 1 (satu) hari di kediaman Saudara HERI kemudian saudara HERI mengantar Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya tersebut masuk ke negara Malaysia melalui jalan tikus atau secara illegal saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membayar Rp. 15.000.000 (lima belas juta). Setelah masuk ke negara Malaysia, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA bersama dengan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya tersebut bekerja di Ladang Kelapa Sawit milik Saudara AHI dengan perjanjian upah kerja sesuai dengan hasil panen Kelapa Sawit dengan upah kisaran 1.500 Ringgit Malaysia jika dirupiahkan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).;

Bahwa Saksi MARIA SERAFINA LURUK SERAN Alias IBU FIN selaku kepala bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada dinas Nakertrans Kabupaten Malaka dalam keterangannya mengatakan bahwa Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA tidak terdaftar sebagai Koordinator Wilayah perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang sah, sedangkan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION tidak terdata sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Bahwa Perekrutan terhadap Korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION yang dilakukan oleh Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA dilakukan secara non prosedural / illegal.

Bahwa setelah keberangkatan tersebut, Saksi BLANDINA SEUK tidak mendapat informasi lagi mengenai keberadaan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA maupun Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA. Kemudian pada akhir bulan Januari tahun 2022, Saksi BLANDINA SEUK mendapat informasi dari Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA melalui telepon dimana saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA mengatakan bahwa Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA bersama korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA sudah berada di Negara Malaysia dan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA telah di pekerjakan di sebuah perkebunan kelapa sawit di Malaysia Timur yakni di daerah Serawak;

Bahwa Setelah itu pada tanggal 11 Juni 2023, saksi BLANDINA SEUK mendapat informasi dari teman-teman korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA yang bekerja di Malaysia dimana mereka menginformasikan kepada Saksi BLANDINA SEUK bahwa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA sedang mengalami sakit keras di Malaysia kemudian saksi BLANDINA SEUK memberi saran agar teman-teman korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA membantu memulangkan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA ke daerah asalnya ke Kabupaten Malaka beberapa hari kemudian saksi BLANDINA SEUK mendapat informasi lagi dari teman-teman korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA bahwa mereka sudah menghubungi Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA selaku orang yang merekrut korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA untuk bekerja di Malaysia agar yang Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA yang memulangkan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA sampai ke daerah asal. Namun pada saat berembuk, saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai uang sehingga teman-teman korban

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA bersama-sama mengumpulkan uang (patungan) dan saat itu uang yang terkumpul sebanyak 4.000 Ringgit jika dirupiahkan sekitar belasan juta rupiah. ;

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membawa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA keluar dari negara Malaysia menuju Pontianak melalui jalan darat, dan setelah tiba di Pontianak saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA hendak membawa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA menuju Kupang dengan menggunakan pesawat terbang namun tidak diijinkan oleh pihak Bandara karena Korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dalam keadaan sakit, sehingga petugas kesehatan Bandar Udara Internasional Supadio menyuruh Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA untuk membuat Surat Keterangan Jalan dari Dokter kemudian saat korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA hendak dibawa ke rumah sakit, saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA menelpon Saksi BLANDINA SEUK mengeluh tidak memiliki uang dan meminta dikirimkan uang sehingga saksi BLANDINA SEUK mengirimkan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening seseorang bernama S. HERIYANTO dengan nomor rekening : 9000009562613 Selanjutnya setelah uang tersebut dikirim, kemudian Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membawa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA ke rumah sakit Kharitas Bhakti Pontianak dengan tujuan untuk berobat dan mendapat surat keterangan Jalan dari Dokter berselang beberapa jam kemudian saksi BLANDINA SEUK mendapat Informasi dari Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA bahwa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA telah dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Kharitas Bhakti Pontianak yakni tepat pada tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 10.00 wita (berdasarkan Surat Keterangan Kematian no 102/0623/SKK/RSKB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit KHARITAS BHAKTI di Pontianak tanggal 17 Juni 2023). Kemudian pada tanggal 21 Juni 2023, Jenazah korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA di berangkatkan dari Pontianak dan tiba di kampung halaman pada tanggal 22 Juni 2023 selanjutnya dimakamkan oleh pihak keluarga pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2023 di Dusun Loomota Tasea, Desa Bonetasea, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan Persidangan sebagai berikut ;

- 1. Saksi BLANDINA SEUK Alias MAMA BLAN menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa di depan persidangan;
 - Bahwa korban kenal dengan Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN namun tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan **anak Saksi bernama DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA (25 tahun)** yang dipekerjakan ke luar negeri (Malaysia) kemudian sakit dan meninggal dunia;

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima dari Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN bahwa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA meninggal dunia di Rumah Sakit Kharitas Bhakti Pontianak pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira Pkl.10.00 Wita, diduga karena menderita sakit di bagian otak, paru-paru dan ginjal;
- Bahwa Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN yang Saksi sebutkan namanya diatas tersebut adalah orang yang merekrut/membawa dan mempekerjakan anak Saksi an. DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA ke luar negeri (Malaysia) dan juga selaku orang yang membawa pulang anak Saksi ke daerah asal (Malaka) dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA mengalami sakit kemudian tema-teman korban menghubungi Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN untuk membawa korban kembali ke daerah asal (Malaka) dimana secara patungan dari teman-teman korban dengan cara mereka mengumpulkan uang sekira 4.000 ringgit atau di rupiahkan sekitar belasan juta rupiah dan uang tersebut dipergunakan untuk Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN membawa/mengantar korban keluar dari Negara Malaysia (Serawak) melalui jalan darat menuju Pontianak. Berikut setelah berada di Pontianak, korban sudah tidak berdaya lagi lalu korban di larikan ke rumah sakit Kharitas Bhakti Pontianak oleh Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN, dan setelah disana saat itu korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa sebelum di berangkatkan ke luar Negeri (Malaysia), korban dalam keadaan sehat dan tidak sama sekali memiliki riwayat penyakit sebagaimana diduga sebagai penyebab kematiannya tersebut;
- Bahwa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA sampai bekerja di Malaysia karena tawaran dari Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN yang adalah warga dari Dsn. Umabot A, Ds. Umalawain, Kec. Weliman, Kab. Malaka, yang mana Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN tersebut sudah terlebih dahulu bekerja di Negara Malaysia. Dan saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA mengatakan bahwa kerja di Malaysia mendapatkan gaji besar jika rajin bekerja, Pekerja Migran Indonesia memperoleh gaji kurang lebih sekitar Rp.8.000.000,- s/d Rp.10.000.000, dalam seminggu. Sehingga saat itu korban tergiur kemudian bersedia di pekerjaan ke luar negeri (Malaysia);
- Bahwa Korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA belum menikah/memiliki istri sebelum di berangkatkan ke luar negeri (Malaysia) untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat ijin untuk korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan yang Saksi tahu pada saat melakukan perekrutan, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA hanya menyampaikan kepada korban bahwa bekerja di Malaysia gaji di Malaysia besar, dan kalau rajin bekerja maka dalam seminggu Pekerja Migran Indonesia bisa memperoleh gaji Rp.8.000.000,- s/d Rp.10.000.000,-

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tidak ada penjelasan lain lagi;

- Bahwa Saksi merasa terpukul atas kematian dari anak Saksi tersebut, dan harapan Saksi agar kedepan tidak ada lagi orang lain yang menjadi korban akibat perbuatan orang-orang yang memanfaatkan tenaga atau kemampuan orang lain untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN mendatangi rumah korban lalu membujuk korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION bekerja di luar Negeri (Malaysia) sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan iming - iming gaji besar. Berikut karena tergiur dengan tawaran tersebut, korbanpun bersedia selanjutnya Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN menempatkan korban ke luar Negeri (Malaysia) secara ilegal karena yang bersangkutan tidak memiliki ijin/dokumen resmi tentang Penempatan dan Perlindungan warga Negara Indonesia ke luar negeri;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di depan penyidik dan semua keterangan di depan Penyidik adalah keterangan yang benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi **YEREMIAS NAHAK Alias YEREM** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa di depan persidangan;
- Bahwa korban kenal dengan terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN namun tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Perdagangan orang;
- Bahwa Kasus Perdagangan orang yang Saksi maksudkan tersebut terjadi sejak bulan Januari Tahun 2022, bertempat di Dusun Loomota Tasea, Desa Bonetasea, Kec. Weliman, Kab. Malaka;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa perdagangan orang adalah VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION;
- Bahwa terhadap Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN ataupun korban sudah Saksi kenal sebelumnya dan masih ada hubungan keluarga dimana Terdakwa masih status paman sedangkan korban adalah sepupu Saksi sendiri;
- Bahwa menurut informasi dari ibu korban (BLANDINA SEUK) korban di berangkatkan oleh Terdakwa VINSENSIUS SERAN Alias VINSEN dari rumah sejak bulan Januari 2022 dan dipekerjakan pada sebuah perusahaan kelapa sawit di daerah Serawak (Malaysia Timur) dengan iming - iming gaji Rp. 8.000.000,- s/d Rp. 10.000.0000,-/ Minggu;
- Bahwa Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN tidak pernah meminta izin dari pihak keluarga sebelum memberangkatkan korban ke luar negeri (Malaysia);

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai informasi dari ibu korban (BLANDINA SEUK) bahwa Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN lah yang membiayai korban sejak dari daerah asal (Malaka) hingga sampai di Negara Malaysia;
- Bahwa sesuai informasi dari ibu korban (BLANDINA SEUK) bahwa saat melakukan perekrutan, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN hanya meminta KTP dan Surat Vaksin saja dengan alasan untuk proses pemberangkatan sementara surat keluasan dari orang tua/wali tidak di sampaikan saat itu;
- Bahwa setelah adanya kasus kematian korban sekarang ini barulah ketahuan ternyata Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN menempatkan korban ke luar Negeri (Malaysia) secara ilegal / Non Prosedural;
- Bahwa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Juni 2023 di sebuah Rumah Sakit di daerah Pontianak yang bernama Rumah Sakit KHARITAS BHAKTI. Korban meninggal di rumah sakit tersebut setelah melakukan perjalanan darat bersama Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN (Terdakwa) dari Serawak (Malaysia Timur) menuju Pontianak. Bahwa setelah berada di Pontianak, korban sudah tidak berdaya lagi selanjutnya di larikan ke rumah sakit tersebut kemudian dinyatakan meninggal dunia. Berikut pada tanggal 21 Juni 2023 jenazah korban di berangkatkan dari Pontianak menuju Kupang dan tiba di Kampung halaman pada tanggal 22 Juni 2023 kemudian di makamkan oleh pihak keluarga di Dsn. Loomota Tasea, Ds. Bonetasea pada tanggal 25 Juni 2023;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di depan penyidik dan semua keterangan di depan Penyidik adalah keterangan yang benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi ;

3. Saksi **FIDELIS NAHAK BRIA Alias OM MANEK** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN namun tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah mendapatkan/menerima uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN pada bulan Januari 2022. Namun seingat Saksi pada saat itu Saksi hanya diberi uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN yang mana uang tersebut sebagai uang sewa motor milik Saksi yang digunakan oleh Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN saat itu;
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi kenal dengan Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN karena Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN adalah saudara dari istri Saksi (Ipar);

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa saudara DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION tersebut adalah Keponakan Saksi;
- Bahwa secara pasti apa penyebabnya sampai dengan saudara DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION tersebut dinyatakan Meninggal Dunia di Rumah Sakit Kharitas Bhakti Pontianak, namun yang Saksi tahu bahwa saudara DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION (Alm) pergi bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di Negara Malaysia mengikuti saudara VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN sekitar tahun 2022 (tanggal dan bulan lupa). Kemudian pada tanggal 14 Juni 2023 Saksi mendapat telepon dari saudari BLANDINA SEUK Alias MAMA BLAN (Ibu dari saudara DION) yang mengatakan bahwa saudara DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION (Alm) mengalami Sakit yang parah di Malaysia dan nantinya saudara VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN yang mengantarnya pulang ke Malaka. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2023 Saksi kembali ditelepon oleh saudari BLANDINA SEUK Alias MAMA BLAN (Ibu dari saudara DION) dan mengatakan bahwa saudara DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION telah meninggal Dunia di Pontianak;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di depan penyidik dan semua keterangan di depan Penyidik adalah keterangan yang benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan agenda pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kematian saudara DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION yang ikut dengan Terdakwa bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Negara Malaysia, yang mana saudara DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION tersebut akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Kharitas Bhakti Pontianak karena sakit;
- Bahwa saudara DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION mengikuti Terdakwa bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di Negara Malaysia pada Bulan Januari 2022, dan saudara DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION dinyatakan Meninggal Dunia di Rumah Sakit Kharitas Bhakti Pontianak pada tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 21.15 WIB;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION tersebut, dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengannya yakni saudara DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION adalah adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak tahun 2014;
- Bahwa selain saudara DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION yang mengikuti Terdakwa pada bulan Januari 2022 untuk bekerja sebagai Pekerja Migran

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia(PMI) di Negara Malaysia, saat itu masih ada 6 (enam) orang lain lagi yang juga Terdakwa ajak untuk sama-sama mengikuti Terdakwa bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Malaysia, yakni:

- Saudara SIUS (nama panggilan), jenis kelamin Laki-laki, umur 35 tahun, alamat Sukabi Lulik, Desa Oan Mane, Kec. Malaka Barat, kab. Malaka;
- Saudara ANDE (nama panggilan), jenis kelamin Laki-laki, umur 50 tahun, alamat Wemean, Desa Rabasa, Kec. Malaka barat, kab. Malaka;
- Saudara MANEK (nama panggilan), jenis kelamin Laki-laki, umur 30 tahun, alamat Sukabi Lulik, Desa Oan Mane, Kec. Malaka Barat, kab. Malaka;
- Saudara RIUS (nama panggilan), jenis kelamin Laki-laki, umur 30 tahun, alamat Busa Belo, Desa Oan Mane, Kec. Malaka Barat, kab. Malaka;
- Saudara YANTO (nama panggilan), Jenis kelamin Laki-laki, umur 31 tahun, alamat Haitimuk, Desa Haitimuk, Kec. Weliman, Kab. Malaka;
- Saudara PETRUS BANAMTUAN, Jenis kelamin Laki-laki, umur 29 tahun, alamat Kolbano, kabupaten TTS.

- Bahwa Terdakwa bersama Ketujuh orang tersebut diatas pada saat pergi bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Malaysia saat itu tidak melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta juga tidak melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), melainkan kami masuk ke Negara Malaysia secara Ilegal (lewat jalan Tikus / Non Prosedural).
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan para saksi yang disampaikan dihadapan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula alat bukti surat berupa;

Surat Keterangan Kematian no 102/0623/SKK/RSKB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit KHARITAS BHAKTI di Pontianak tanggal 17 Juni 2023 (*sebagaimana terlampir dalam berkas*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperhatikan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) unit Handphone jenis android merk VIVO, warna Hitam-Biru, dan SIM CARD (Malaysia) dengan nomor +60 111 203 9937;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105, warna biru-hitam dan simcard Telkomsel dengan nomor 081246310115;
3. 1 (satu) lembar kartu Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Malaysia;
4. 1 (satu) lembar surat Borang Persetujuan Suntikan Vaksin Covid-19;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian korban;
6. 1 (satu) lembar Radiology Result X Ray Examinatio;
7. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening: 461501033482534 an Anastasi Hoar;
8. 1 (satu) rangkap dokumen berisikan data Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Malaka dari bulan Januari 2022 s/d bulan Juni 2023.

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Kepolisian Resor Malaka sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat hukum pembuktian didepan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti maupun setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung dengan bukti surat dan barang bukti lainnya maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya sebagaimana keterangan yang diberikan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saudara DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION tersebut, dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengannya yakni saudara DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION adalah adik sepupuh Terdakwa;
3. Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2021 saat Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN yang sudah lama bekerja di Negara Malaysia untuk pulang ke kampung halamannya yang berada di Busa Belo, Desa Oan Mane, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, kemudian Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN datang ke rumah Saksi BLANDINA SEUK yang merupakan Ibu Kandung dari Korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA **untuk menawarkan pekerjaan di Malaysia** kepada korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA **dengan gaji Rp. 8.000.000** sampai dengan Rp.10.000.000 dalam seminggu, kemudian karena besaran gaji yang ditawarkan sangat tinggi, **korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA tergiur dan mau untuk bekerja di Malaysia.**
4. Bahwa benar saat itu Korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Vaksin milik korban kepada Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA untuk diproses keberangkatannya. Bahwa atas persetujuan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA tersebut Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN langsung meminta uang kepada AHI selaku Pemilik Perusahaan Kelapa Sawit Pribadi di Serawak Malaysia Timur sebagai biaya untuk memberangkatkan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA bersama dengan 7 (tujuh) orang lainnya ke negara Malaysia kemudian **AHI mengirim uang sebesar 66.400.000, (Enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Saksi ANASTASIA HOAR Alias IBU MAN dengan nomor rekening: 461501022482534** pada tanggal 24 Desember 2021. Setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA mengambil uang dengan

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Kartu Anjungan Tunai Mandiri / *automatic teller machine* (ATM) milik Saksi ANASTASIA HOAR Alias IBU MAN.

5. Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Negara Malaysia;
6. Bahwa benar saudara DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION mengikuti Terdakwa bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di Negara Malaysia pada Bulan Januari 2022, dan saudara DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION dinyatakan Meninggal Dunia di Rumah Sakit Kharitas Bhakti Pontianak pada tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 21.15 WIB;
7. Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak tahun 2014;
8. Bahwa benar selain saudara DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA Alias DION yang mengikuti Terdakwa pada bulan Januari 2022 untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Malaysia, saat itu masih ada 6 (enam) orang lain lagi yang juga Terdakwa ajak untuk sama-sama mengikuti Terdakwa bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Malaysia, yakni: Sdr. SIUS,
 - ANDE (nama panggilan), jenis kelamin Laki-laki, umur 50 tahun, alamat Wemean, Desa Rabasa, Kec. Malaka barat, kab. Malaka;
 - Saudara MANEK (nama panggilan), jenis kelamin Laki-laki, umur 30 tahun, alamat Sukabi Lulik, Desa Oan Mane, Kec. Malaka Barat, kab. Malaka;
 - Saudara RIUS (nama panggilan), jenis kelamin Laki-laki, umur 30 tahun, alamat Busa Belo, Desa Oan Mane, Kec. Malaka Barat, kab. Malaka;
 - Saudara YANTO (nama panggilan), Jenis kelamin Laki-laki, umur 31 tahun, alamat Haitimuk, Desa Haitimuk, Kec. Weliman, Kab. Malaka;
 - Saudara PETRUS BANAMTUAN, Jenis kelamin Laki-laki, umur 29 tahun, alamat Kolbano, kabupaten TTS;
9. Bahwa bear Terdakwa bersama Ketujuh orang tersebut diatas pada saat pergi bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Malaysia saat itu tidak melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta juga tidak melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), melainkan kami masuk ke Negara Malaysia secara Ilegal (lewat jalan Tikus / Non Prosedural);
10. Bahwa benar Terdakwa mengakuai kebenaran bukti surat yang dibacakan dalam persidangan;
11. Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
12. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan bersedia tanggung jawab atas perbuatannya;
13. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana dan terkait tidak pidana selain perkara yang Terdakwa sedang disidangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang terkandung di dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** melakukan tindak pidana sebagai berikut;

KESATU Melanggar Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 4 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 4 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KETIGA Pasal 81 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

ATAU

KEEMPAT Pasal 83 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum “Berbentuk Dakwaan Alternatif” maka sesuai ketentuan hukum acara, Hakim boleh memilih salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan lebih relevan apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan tersebut, dan apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan relevan dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan **alternatif kedua** yakni **melanggar: Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 4 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur “**Setiap Orang**”;
2. Unsur “**Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**”;
3. Unsur “**Mengakibatkan matinya korban**”

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa yang dimaksud dengan

Putusan Pidana No. : **102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 1 angka 19 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Jika perbuatan itu adalah perbuatan Hukum Pidana (tindak pidana) maka kepada Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, dan yang dimaksud unsur Setiap orang/Orang Perseorangan dalam perkara ini yaitu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN sebagai subjek hukum yang berdasarkan Berkas Perkara dan Surat Dakwaan yang kami dakwakan;

Bahwa secara objektif, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun psikis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah dibuktikan pada waktu Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan kami penuntut umum yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan terungkap kecakapan Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dengan lancar dan mengandung nilai penalaran. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan bahwa ia Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis. Sehingga dalam mengajukan Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA Alias VINSEN sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/menghapuskan/membenarkan perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim unsur pertama dalam pasal ini yakni unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 69 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menerangkan bahwa orang perseorangan dalam ketentuan ini dimaksudkan antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa ANTONIUS KISAN bahwa benar **pada tanggal 2 Januari tahun 2022**, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA menjemput korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA di rumahnya kemudian Terdakwa **VINSENSIUS SERAN BRIA membawa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya**

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kota Kupang dengan menggunakan 2 mobil rental setelah tiba di Kota Kupang, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA mengurus *Swab Antigen* Bandara El Tari Kupang dengan membayar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapat hasil *Swab Antigen* Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membeli tiket pesawat untuk Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya dengan tujuan Pontianak Kalimantan Barat saat itu Terdakwa membayar uang Rp. 32.200.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah tiba di Pontianak, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya dijemput oleh saudara HERI yang merupakan teman dari saudari AHI kemudian Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya tersebut menginap selama 1 (satu) hari di kediaman Saudara HERI kemudian saudara HERI mengantar **Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA, korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya tersebut masuk ke negara Malaysia melalui jalan tikus atau secara illegal saat itu Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membayar Rp.15.000.000 (lima belas juta).** Setelah masuk ke negara Malaysia, Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA bersama dengan korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA dan 6 (enam) orang lainnya tersebut bekerja di **Ladang Kelapa Sawit milik Saudara AHI** dengan perjanjian upah kerja sesuai dengan hasil panen Kelapa Sawit dengan upah kisaran 1.500 Ringgit Malaysia jika dirupiahkan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA membawa korban DION;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **“Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”** telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BLANDINA SEUK Alias MAMA BLAN, Saksi YEREMIAS NAHAK Alias YEREM, Saksi FIDELIS NAHAK BRIA Alias OM MANEK, Saksi MARIA SERAFINA LURUK SERAN Alias IBU FIN, Saksi ANASTASIA HOAR Alias IBU MAN yang saling bersesuaian dihubungkan dengan Surat sebagaimana diuraikan diatas serta pengakuan terdakwa bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa VINSENSIUS SERAN BRIA yang membawa korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA ke Malaysia melalui Jalur yang tidak resmi (*illegal*) untuk dipekerjakan sebagai petani sawit hingga pada akhirnya korban sakit dan pada akhirnya korban DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA telah dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Kharitas Bhakti Pontianak yakni tepat pada tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 10.00 wita (berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 102/0623/SKK/RSKB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit KHARITAS BHAKTI di Pontianak tanggal 17 Juni 2023);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **“Mengakibatkan matinya korban”** telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Pidana No. : 102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal **Kamis, 21 Desember 2023** yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal karena kekhilafannya dan ini sebagai satu pelajaran yang baik berharga bagi terdakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain dan memohon kepada Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya dapat mempertimbangkan prilaku terdakwa dalam mengikuti persidangan serta dapat mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab terdakwa terhadap keluarga serta Terdakwa juga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi tersebut akan dimasukkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana kurungan, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 KUHAP penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa masih lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, oleh karena itu harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa;

1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening: 461501033482534 an Anastasi Hoar; adalah barang bukti tersebut diatas merupakan data digital akun Rekening Bank yang dipakai untuk melakukan transaksi perdagangan orang, maka terhadap barang bukti tersebut menurut hemat majelis berpendapat haruslah dinyatakan **Dibekukan** agar tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa;

Putusan Pidana No. : **102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 25**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105, warna biru-hitam dan simcard Telkomsel dengan nomor 081246310115, adalah barang bukti tersebut diatas merupakan alat berkomunikasi elektronik, namun bukan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi BLANDINA SEUK Alias MAMA BLAN, alat komunikasi tersebut benar adanya tidak pernah dipakai oleh Terdakwa namun ikut disita oleh Penyidik, Maka terhadap barang bukti tersebut menurut hemat majelis berpendapat haruslah dinyatakan "**Dikembalikan kepada Saksi BLANDINA SEUK Alias MAMA BLAN**";

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa;

- 1 (satu) unit Handphone jenis Android Merk VIVO, warna Hitam-Biru, dan SIM CARD (Malaysia) dengan nomor +60 111 203 9937;
- 1 (satu) lembar kartu Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Malaysia;
- 1 (satu) lembar surat Borang Persetujuan Suntikan Vaksin Covid-19;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian korban;
- 1 (satu) lembar Radiology Result X Ray Examinatio;
- 1 (satu) rangkap dokumen berisikan data Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Malaka dari bulan Januari 2022 s/d bulan Juni 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "**Dirampas untuk dimusnahkan**";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu stabilitas dan keamanan Negara;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Putusan Pidana No. : **102/Pid.Sus/2023/PN Atb - Hal. 26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 4 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **VINSENSIUS SERAN BRIA** Alias **VINSEN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia mengakibatkan matinya korban terhadap korban **DIONISIUS MARIANUS SERAN BRIA** melanggar **Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 4 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** sebagaimana dalam **Surat Dakwaan Alternatif Kedua** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VINSENSIUS SERAN BRIA** Alias **VINSEN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sejumlah Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening: 461501033482534 an Anastasi Hoar **Dibekukan**;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia 105, warna biru-hitam dan simcard Telkomsel dengan nomor 081246310115, **Dikembalikan kepada Saksi BLANDINA SEUK Alias MAMA BLAN**
 - 1 (satu) unit *Handphone* jenis Android Merk VIVO, warna Hitam-Biru, dan SIM CARD (Malaysia) dengan nomor +60 111 203 9937;
 - 1 (satu) lembar kartu Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Malaysia;
 - 1 (satu) lembar surat Borang Persetujuan Suntikan Vaksin Covid-19;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kematian korban;
 - 1 (satu) lembar Radiology Result X Ray Examinatio;
 - 1 (satu) rangkap dokumen berisikan data Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Malaka dari bulan Januari 2022 s/d bulan Juni 2023.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Kamis**, tanggal **28 Desember 2023** oleh **MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ESTHER SIREGAR, S.H.M.H.**, dan **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Putusan Pidana No. : **102/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **KONSTANTINUS NAHAS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **MARIA MARGARETHA N. MABILANI S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa hadir didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ESTHER SIREGAR, S.H.,M.H.

MOHAMAD SHOLEH,S.H.,M.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

Panitera Pengganti,

KONSTANTINUS NAHAS, S.H.

Putusan Pidana No. : **102/Pid.Sus/2023/PN Atb** - Hal. 28